



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD dr. DORIS SYLVANUS
PALANGKA RAYA

Jalan Tambun Bungai Nomor 04 Telp. (0536) 3224695-3229194 Fax. (0536) 3229194, E-mail : rsud.dorissylvanus@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr.DORIS SYLVANUS

Nomor : 1093.1 / KH-HK/RSUD/05-2018

TENTANG

TATA TERTIB DAN KETENTUAN DI LINGKUNGAN RSUD dr. DORIS SYLVANUS

DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS,

- Menimbang : a. bahwa guna menciptakan kenyamanan pihak rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan kenyamanan pasien yang sedang di rawat dirumah sakit perlu adanya ketentuan tentang tata tertib dan ketentuan di rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Tentang Tata Tertib dan ketentuan Di Lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/453/2010 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menetapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tata Tertib Dan Ketentuan Di Lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus.
- KEDUA** : Bahwa tata tertib dan ketentuan sebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Dilarang mendokumentasikan/ memotret/ merekam proses tindakan medis/ keperawatan, fasilitas pelayanan dan objek pelayanan yang ada di rumah sakit dengan cara apapun dan dengan alasan apapun tanpa izin tertulis dari RSUD dr. Doris Sylvanus;
 2. Dilarang berjualan makanan, minuman dll di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus dengan alasan apapun tanpa dan kerjasama secara tertulis dengan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus;
 3. Dilarang mencuci pakaian dan menjemur pakaian di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus;
 4. Dilarang membuang sampah sembarangan di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus;
 5. Dilarang merokok di lingkungan rumah sakit (termasuk di taman dan parkir);
 6. Dilarang membawa bahan berbahaya, narkoba dan senjata tajam di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus;
 7. Dilarang merusak/ mengambil/ memindahkan/ melepas Barang Inventaris RSUD dr. Doris Sylvanus;
 8. Dilarang membuat gaduh/ berbuat onar di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus;
 9. Dilarang menggunakan fasilitas RS yang diperuntukkan hanya bagi pasien. Misalnya alat makan/ minum, selimut, kamar mandi pasien, tempat tidur, termasuk tempat tidur kosong, dll;
 10. Dilarang memasuki ruangan tanpa seijin Pihak RSUD dr. Doris Sylvanus;
 11. Dilarang membawa Peralatan Elektronika seperti Televisi, pemanas air, pemasak nasi, dan peralatan listrik lainnya yang berpengaruh pada lonjakan beban serta instabilitas kelistrikan rumah sakit;
 12. Dilarang membawa hewan peliharaan ke lingkungan rumah sakit.

- KETIGA** : Tata tertib dan ketentuan sebagaimana pada diktum KEDUA wajib di taati oleh karyawan/karyawati, pihak ketiga, pasien, keluarga pasien dan seluruh pengunjung RSUD dr. Doris Sylvanus.
- KEEMPAT** : Apabila karyawan/karyawati, pihak ketiga, pasien, keluarga pasien dan seluruh pengunjung RSUD dr. Doris Sylvanus melanggar tata tertib dan ketentuan pada diktum KEDUA pihak RSUD dr. Doris Sylvanus akan mengambil tindakan tegas antara lain:
1. Mengamankan seluruh barang dll yang telah dilarang ada diktum KEDUA yang bawa maupun diperjual belikan di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus;
 2. Kenakan sanksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. Dikeluarkan dengan secara baik-baik maupun dengan cara paksa oleh pihak rumah sakit dari lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Mei 2018

Plt. DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS,



dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680807 200003 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth;

1. Wadir Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSUD dr. Doris Sylvanus di Tempat;
2. Wadir Umum dan Keuangan RSUD dr. Doris Sylvanus di Tempat;
3. Wadir Pendidikan dan Kemitraan RSUD dr. Doris Sylvanus di Tempat;